

D.1.1.4.1

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 3 Pangkalpinang ☎ / 📠 (0717) 436534

RAHASIA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.4 / 104 / DKPUS/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Membaca : 1. Laporan dari Sdri. Junita Dewi Kusriani, S.Kom (Kasubbag Perencanaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan) tanggal 30 Maret 2020 tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. Effandiar, S.E, NIP. 19710918 200604 1 006;
2. Hasil pemeriksaan terhadap Sdr. Effandiar, S.E tanggal 30 Maret 2020;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. Effandiar, S.E telah melakukan perbuatan berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan 18 Maret 2020;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 Angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada :

Nama : EFFANDIAR, S.E
NIP : 19710918 200604 1 006
Pangkat/Gol. : Penata/ III/c
Jabatan : Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Unit Kerja : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


karena yang bersangkutan pada tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan 18 Maret 2020 telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 Angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yaitu tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 Maret 2020

KEPALA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, h


ASYRAF SURYADIN

Pembina Utama Muda

NIP. 19660504 199512 1 002

Tembusan Yth.:

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
4. Kepala BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.